

BAB II

REGULASI DAN IMPLEMENTASI PARADIPLOMASI KOTA BANDUNG

Dalam bab ini, penulis mengawali pembahasan mengenai bagaimana regulasi paradiplomasi di Indonesia dibentuk dan berkembang dari awal hingga saat ini, dengan menekankan aspek anggaran dan Prosedur birokrasi sebagai faktor penting dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai praktik paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri yang membawa kepada kerja sama *sister city* dengan mitra Forth Worth, Amerika Serikat dan Mitra Kawaski, Jepang. Bab ini akan menampilkan gambaran umum mengenai dasar hukum paradiplomasi di Indonesia serta implementasi nyata yang dilakukan oleh Kota Bandung dalam menjalin hubungan internasional yaitu *sister city*.

2.1 Kerangka Regulasi Paradiplomasi di Indonesia

Awal mula pengaturan mengenai paradiplomasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan otonomi daerah yang mulai berkembang pada awal tahun 1990 pada periode orde baru, diawali dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini menegaskan corak pemerintahan yang sentralistik dimana kewenangan pemerintah daerah masih sangat terbatas dan seluruh kebijakan masih berada di bawah kendali pemerintah pusat, di era

ini pemerintah daerah hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan pusat sementara ruang untuk berinisiatif dalam menentukan arah pembangunan maupun menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri hampir tidak tersedia.⁴⁰

Perubahan besar terjadi pasca-reformasi ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, munculnya regulasi ini menjadi tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, melalui regulasi ini daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat akan tetapi juga memperoleh ruang untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri.⁴¹ Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang membuka ruang bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri, pemerintah kemudian merasa perlu menetapkan aturan yang secara khusus mengatur hubungan luar negeri. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan aktivitas luar negeri baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi ini memberikan kepastian hukum serta mengatur kewenangan pemerintah, termasuk daerah otonom, dalam melaksanakan kerja sama luar negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam beberapa pasal seperti pada, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di*

⁴⁰ M.. Dosen STAIN Salatiga Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, “KAJIAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TERHADAP PERSOALAN BATAS WILAYAH Oleh : Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.. Dosen STAIN Salatiga,” 2004, 981–97.

⁴¹ *Ibid.*

tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.”

Sementara itu, ayat (4) menjelaskan bahwa *“Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.”* Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa *“Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional.”* Adapun ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Lalu pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu.”*

Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut, pejabat atau pihak yang ditunjuk wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri, dan terakhir pada Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa *“Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.”*

Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa koordinasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dilaksanakan oleh Menteri.⁴²

Setelah menetapkan dasar hukum mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, pemerintah kemudian memperjelas mekanisme pelaksanaannya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Regulasi ini hadir sebagai dasar hukum yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pembentukan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri, dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap berada dalam koridor politik luar negeri nasional yang dikoordinasikan oleh kementerian luar negeri.⁴³ Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan tertulis yang diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat, melalui ketentuan ini pemerintah menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional yang bersifat publik dan memiliki dampak hukum harus dilakukan secara formal melalui mekanisme perjanjian internasional. Hal ini tertulis pada Pasal 1, poin nomor (1) yang berbunyi “*Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis*

⁴² Takdir Ali Mukti, *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan Di Indonesia*, 2020, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35459/1-PARADIPLOMACY-Takdir.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁴³ Harry P. Haryono, “Evaluasi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,” n.d.

*serta menim- bulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Hal ini dimaksudkan agar seluruh bentuk kerja sama, termasuk yang melibatkan pemerintah daerah, memiliki legitimasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun diplomatik.⁴⁴ Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan lembaga negara atau lembaga pemerintah di tingkat daerah yang berencana membuat perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), *setiap lembaga negara maupun pemerintah daerah yang bermaksud membuat perjanjian internasional wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri.* Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga setiap tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan kementerian terkait.⁴⁵*

Setelah menetapkan ketentuan mengenai hubungan luar negeri dan perjanjian internasional, pemerintah kemudian melakukan penyesuaian terhadap sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dimaksudkan untuk memperjelas pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk dalam hal pelaksanaan kerja sama luar negeri yang harus tetap berada

⁴⁴Takdir Ali Mukti, *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2020).

⁴⁵ *Ibid.*

di bawah koordinasi pemerintah pusat.⁴⁶ Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Klasifikasi urusan pemerintahan dalam undang-undang ini terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya berada pada pemerintah pusat sedangkan urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, adapun urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴⁷

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan bentuk kerja sama daerah menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib dilakukan antar daerah yang

⁴⁶ MH. Dr. Husin Ilyas, SH., "IMPLIKASI PENGALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KE SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945," n.d.

⁴⁷ Salmon Bihuku, "URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *Journal of Materials Processing Technology* 1, no. 1 (2018): 1–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>

berbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, serta untuk penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara Bersama, yang mana dapat disimpulkan bahwa peluang untuk melakukan kerja sama antar daerah, termasuk dengan pihak luar negeri telah terbuka dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hanya saja pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, serta saling menguntungkan antar pihak.⁴⁸ Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Regulasi ini hadir untuk memberikan pedoman yang lebih teknis mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama daerah, baik antar daerah di dalam negeri maupun antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah juga menjelaskan tahapan pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), yang meliputi tahap persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama, dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴⁹ Dalam peraturan ini juga ditegaskan bahwa bentuk kerja

⁴⁸ Muhammad Fauzan, "MODEL KERJASAMA ANTAR SENGKETA KEWENANGAN PADA DAERAH KABUPATEN / KOTA HASIL PEMEKARAN," *Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto. Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin, No.708, Grendeng, Jawa*, no. 708 (2014).

⁴⁹ Sai'da Rusdiana dan Rizky Septiana Widyanyngtyas, "KAJIAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM PENYELENGGARAAN PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH" 31, no. 28 (2019): 438-48.

sama daerah terdiri atas Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri (KSDPL), keduanya menjadi mekanisme utama bagi pemerintah daerah dalam memperluas jaringan kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵⁰

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan dalam undang-undang, pemerintah kemudian menerbitkan regulasi teknis untuk mengatur mekanisme kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, aturan ini menjadi acuan utama bagi daerah yang ingin menjalin hubungan internasional dari prosedur pengajuan kerja sama, mekanisme persetujuan, hingga kewajiban pelaporan. Regulasi ini membuat pemerintah daerah memperoleh kepastian hukum mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dan sekaligus memastikan bahwa setiap kerja sama tetap terkendali dalam kerangka politik luar negeri nasional.⁵¹

Seiring dengan perkembangan praktik paradiplomasi, aturan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga

⁵⁰ Febri Manullang, Kasman Siburian, and Hisar Siregar, "Analisa Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Daerah Ditinjau Dari PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah" 01, no. November (2022).

⁵¹ Visual Analysis et al., "PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 3008," *Technological Forecasting and Social Change* 60, no. PP Nomor 28 Tahun 2018.pdf (2008): 69–73, <http://210.76.211.142:80/rwt/ELSEVIER/https/MSYXTLUQPJUB/10.1016/j.techfore.2018.06.007%0Ahttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B&%7DpartnerID=40%7B&%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da>.

di Luar Negeri, peraturan ini mempertegas kembali prosedur yang harus ditempuh daerah termasuk kewajiban untuk menyampaikan dokumen rencana kerja sama kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebelum penandatanganan perjanjian.⁵²

Dengan adanya aturan-aturan tersebut paradiplomasi di Indonesia mulai memiliki kerangka hukum yang lebih jelas, pemerintah daerah memang diberi ruang untuk menjalin kerja sama internasional namun tetap berada dalam koridor yang sejalan dengan kebijakan nasional. Aturan-aturan inilah yang menjadi dasar bagi berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Bandung dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan mitra luar negeri. Pelaksanaan paradiplomasi tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Pusat sebagai pemegang kewenangan utama dalam hubungan luar negeri. Dalam praktiknya mekanisme prosedur birokrasi dan regulasi ini juga memperlihatkan adanya batas kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya melalui peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pengendali administratif kerja sama luar negeri daerah. Regulasi menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional pemerintah daerah harus melalui mekanisme perizinan yang sentralistik, yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 yang secara garis besar mensyaratkan persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan masukan teknis dari Menteri Luar Negeri.⁵³

⁵² Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.”

⁵³ *Ibid.*

Koordinasi ini memiliki fungsi strategis yaitu memastikan kerja sama daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam aspek administrasi pemerintahan daerah sedangkan Kementerian Luar Negeri memastikan kepatuhan pada hukum internasional, etika diplomatik, hingga penerbitan Full Power (Surat Kuasa Penuh) untuk penandatanganan dokumen kerja sama. Dengan demikian prosedur birokrasi eksternal tidak hanya berfungsi sebagai kontrol tetapi juga sebagai jembatan antara paradiplomasi daerah dengan politik luar negeri Indonesia.⁵⁴

2.1.1 Regulasi Anggaran Paradiplomasi di Indonesia

Di suatu pemerintahan anggaran menjadi sangat penting serta relevan, karena akan berdampak pada kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi sebuah pemerintahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran berfungsi sebagai alat yang menentukan target yang akan dicapai pemerintah dalam satu periode waktu. Dan juga sebagai alat pengendalian yang mengindikasikan alokasi sumber dana publik untuk dibelanjakan.⁵⁵ Landasan utama mengenai pembiayaan daerah diatur melalui prinsip otonomi fiskal sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Pasal 40 menyebutkan bahwa

⁵⁴ Jawahir Thontowi, “Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Barat Dan DIY),” n.d., 149–68.

⁵⁵ Hanggara Setiawan et al., “Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi),” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1, no. 3 (2023): 425, <https://doi.org/10.29103/jam.v1i3.9874>.

bantuan pengembangan dan persiapan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵⁶

Sementara itu, dalam konteks kerja sama luar negeri, pendanaan kegiatan tidak dibebankan pada APBN, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menegaskan bahwa hibah luar negeri tidak boleh menimbulkan beban terhadap APBN (Pasal 33 ayat (3)). Dengan demikian, apabila pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri dan memperoleh dukungan berupa hibah, seluruh pembiayaannya harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁵⁷ Ketentuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan langsung antara kapasitas fiskal daerah dan keberlangsungan paradiplomasi, yang mana berbeda dengan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, penganggaran paradiplomasi dikategorikan sebagai belanja non-wajib sehingga tidak memiliki prioritas utama dalam penyusunan APBD. Akibatnya program kerja sama internasional harus bersaing dengan kebutuhan domestik yang lebih mendesak, dalam praktiknya kondisi ini sering menimbulkan kerentanan karena

⁵⁶ Fitriana, "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2014."

⁵⁷ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013).

ketika terjadi keterbatasan fiskal, pos anggaran paradiplomasi menjadi salah satu yang paling mudah dikurangi atau bahkan dialihkan.⁵⁸

2.2 Pelaksanaan Paradiplomasi di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung menempuh berbagai strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada sektor domestik tetapi juga memperluas jangkauan kerja sama ke tingkat internasional. Salah satu bentuk strategi tersebut adalah melalui pelaksanaan paradiplomasi, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama luar negeri di berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan paradiplomasi Kota Bandung memiliki dua bentuk utama kerja sama, yakni Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) dan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL). Kedua bentuk kerja sama ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memperluas jaringan internasional serta mengembangkan kapasitas daerah melalui kolaborasi di bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan teknologi.⁵⁹

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di negara lain yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemenuhan pelayanan

⁵⁸ Allhadad, Pradana, and Prakoso, "Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020-2024."

⁵⁹ Bandung, "Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL)."

publik melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, maupun pengalaman pembangunan antar daerah.⁶⁰ Landasan hukum pelaksanaan KSDPL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, kedua regulasi tersebut menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kerja sama lintas daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.⁶¹ KSDPL dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain kerja sama provinsi kembar (*sister province*) dan kerjasama kabupaten/kota kembar (*sister city*). *Sister province* merupakan bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi sebagai wujud partisipasi entitas subnasional dalam diplomasi internasional, melalui kerjasama ini pemerintah provinsi dapat memperkuat hubungan dengan mitra luar negeri dalam berbagai bidang yang relevan dengan kepentingan daerahnya.⁶²

Sementara itu, *sister city* adalah bentuk kerja sama jangka panjang antara dua kota di negara yang berbeda, yang secara resmi terjalin setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Hubungan ini bersifat saling menguntungkan dan umumnya dilatarbelakangi oleh kesamaan karakteristik, seperti sejarah, kondisi

⁶⁰ Aliansi Jurnal Hukum et al., “Analisis Yuridis Terhadap Kendala Dalam Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Kabupaten Sumenep Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia” 1 (2024).

⁶¹ Bandung, “Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL).”

⁶² Mochamad Alvin and Dina Yulianti, “Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama Sister Province Antara Jawa Barat Dan Souss- Massa” 17, no. 1 (2017): 122–34.

geografis, demografis, maupun isu-isu pembangunan yang serupa. Kerjasama *sister city* tidak hanya mencakup bidang ekonomi, tetapi juga meluas ke sektor industri, investasi, pendidikan, pariwisata, hingga kebudayaan, yang semuanya dirancang untuk memperkuat hubungan dan pertukaran antarwilayah secara berkelanjutan.⁶³

Konsep ini merujuk pada hubungan antara dua kota yang berada di wilayah geografis dan sistem politik yang berbeda, yang dipasangkan dengan tujuan untuk memperkuat komunikasi serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.⁶⁴ Pelaksanaan kerja sama *Sister City* di Kota Bandung pertama kali dimulai pada tahun 1960 melalui kemitraan dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antarkota tertua di Indonesia dan menandai awal keterlibatan Kota Bandung dalam jaringan hubungan internasional di tingkat subnasional. Hubungan *Sister City* yang dijalin oleh Kota Bandung memiliki tujuan utama untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor baik ekonomi maupun sosial, agar kerja sama tersebut berjalan efektif setiap kemitraan perlu disertai dengan program yang terencana dan berkesinambungan mencakup penentuan bidang kerja sama, sasaran yang ingin dicapai, pembagian tanggung jawab pembiayaan serta durasi pelaksanaan program.⁶⁵

Hingga saat ini, Kota Bandung terus menunjukkan konsistensinya dalam menjalin dan memperkuat hubungan *Sister City* dengan berbagai mitra internasional.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Kurniawati, "Implementasi Kebijakan *Sister City* Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman)."

⁶⁵ Bandung, "Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL)."

Saat ini Kota Bandung telah membangun kemitraan dengan 17 kota dari berbagai negara di dunia, melalui jaringan kerja sama tersebut, Kota Bandung tidak hanya memperluas lingkup kolaborasi internasionalnya tetapi juga memperkaya pertukaran pengetahuan, budaya, dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Dari beragam mitra yang dimiliki beberapa di antaranya menempati posisi strategis dan memiliki kontribusi yang menonjol dalam pengembangan hubungan internasional Kota Bandung. Dua di antaranya adalah Kota Fort Worth di Amerika Serikat dan Kota Kawasaki di Jepang, kedua kemitraan ini mencerminkan arah kerja sama yang beragam, mitra Fort Worth melalui fokus pada pendidikan, kebudayaan, dan pertukaran masyarakat, sedangkan mitra Kawasaki menonjol dalam kolaborasi di bidang lingkungan dan teknologi.

